

Judul : Gizi Tak Seimbang, Kemenkes Tak Rekomendasikan Diet Keto	
Media : cnnindonesia.com	Wartawan : Puput Tripeni Juniman, CN
Tanggal : 30-May-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 0
	AdValue : 0

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa waktu terakhir, diet ketogenik atau dikenal juga dengan diet keto populer di masyarakat. Namun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak merekomendasikan masyarakat untuk menerapkan diet keto ini. "Secara gizi, kami sudah bicara dengan beberapa pakar gizi bahwa keto itu tidak boleh dibuat gaya hidup. Jadi, paling hanya dalam kurun waktu tertentu saja karena kami tidak merekomendasikan itu," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes yang diwakili oleh Sylviana Andinisari dalam acara yang dihelat Novo Nordisk di Jakarta, Rabu (30/5). Menurut Sylviana, Kementerian Kesehatan tidak menyarankan diet keto lantaran tidak menerapkan gizi yang seimbang.

```
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1520566254690-0'); });
```

Lihat juga:

3 Cara Mudah Turunkan Berat Badan

Diet keto merupakan diet yang menerapkan rendah karbohidrat (kadang, bahkan hampir tidak ada), tinggi lemak dan sedikit protein. Buah dan sayuran yang dapat dikonsumsi pada diet ini juga terbatas. Beberapa orang yang menerapkan diet ini mengaku berhasil menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah. Sementara itu, menurut Sylviana, diet keto memiliki sifat yang individual sehingga tidak sama pada setiap orang sehingga tidak dapat direkomendasikan. "Kami tidak berani merekomendasikan dan tidak berani memberikan jawaban, 'berhasil kadar gula darahnya turun dengan keto'. Itu bukan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan karena individual sifatnya, tidak semua orang sama," tutur Sylviana yang menjabat Kepala Seksi Gangguan Metabolik Direktorat P2PTM.

Lihat juga:

Pilih Diet Sama Sulitnya seperti Pilih Jodoh

Alih-alih diet keto, Sylviana menyatakan Kementerian Kesehatan menganjurkan diet dengan gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang dari Kemenkes dapat diterapkan dengan porsi makan yang tepat yakni dalam satu piring terdapat sepertiga karbohidrat, sepertiga sayuran, dan sepertiganya lagi merupakan gabungan antara protein dan buah-buahan. "Kami dari Kementerian Kesehatan tetap taglinennya adalah gizi seimbang dan itu diet keto bukan gizi seimbang, itu saja. (rah)

Judul : Blokir Status Pekerjaanya di BPJS Kesehatan, Freeport Digugat ke Pengadilan	
Media : tribunnews.com	Wartawan : Editor: Choirul Arifin
Tanggal : 30-May-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 0
	AdValue : 0

Laporan Reporter Kontan, Anggar Septiadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia digugat atas perbuatan melawan hukum ihwal pemblokiran status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pekerjaanya

Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei 2018 dengan nomor perkara 265/Pdt.G/208/PN.Jkt.Pst.

Gugatan diajukan oleh dua karyawan Freeport Ama Nur Jaman Hobrouw, dan Ivanna Margaretha Kawatak. Sementara pihak tergugat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Tergugat 1), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua (tergugat 2), dan PT Freeport Indonesia (tergugat 2).

"Basis material gugatannya sama dengan sebelumnya atas tindakan sepihak BPJS dan Freeport. Tapi yang sekarang adalah gugatan class action dengan perwakilan," kata kuasa hukum penggugat, Harris Azhar dari kantor Hukum dan HAM Lokataru kepada Kontan.co.id, Selasa (29/5/2018).

Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi senilai Rp 118,82 miliar dengan rincian kerugian material senilai Rp 78,62 miliar yang rinciannya dibagi atas dua kelompok.

Pertama senilai Rp 57,60 miliar sebagai tunggakan iuran BPJS 4.000 karyawannya, dan kedua senilai Rp 21,02 miliar sebagai kerugian bagi 12 orang yang meninggal atau kepada ahli warisnya atas pemblokiran BPJS Kesehatan.

Ada pula tuntutan kerugian imaterial senilai Rp 40 miliar.

Pemblokiran BPJS Kesehatan ini dinilai Harris merupakan perbuatan melawan hukum lantaran, ada fungsi jaminan sosial dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"BPJS punya fungsi jaminan sosial, dan itu bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab negara. Jadi tak bisa dilihat secara kontraktual saja atas pemberi kerja memberikan asuransi kesehatan kepada pekerja," lanjut Harris.